



PUTUSAN
Nomor 146 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten 42111;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mintono, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan kawan-kawan, beralamat di Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/695-Huk/2017, tanggal 22 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **ADI SATRIA LIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semaun Bakri Nomor 05 RT 003/006 Kaliwadas, Serang, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **HIDAYAT SAEFULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Petir Km 04 Kp. Timbang RT 001 RW 001 Cilaku Curug, Kota Serang, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **IVAN TAUFAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Link. Cimuncang Sukamanah, RT 001/004 Cimuncang, Serang, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **ZAMRONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciracas gg RT 003/013 Link. Kaujon Baru, Kelurahan Serang, Kota Serang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Banten tertanggal 23 November 2016 mengenai Upah Minimum Kota Serang sebesar Rp 2.866.595,31 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Banten tertanggal 23 November 2016 mengenai Upah Minimum Kota Serang sebesar Rp 2.866.595,31 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan yang berisi mengenai Upah Minimum Kota Serang Tahun 2017 sesuai dengan isi Surat Rekomendasi Walikota Serang Nomor: 561/1086/DTKT/2016 tertanggal 04 November 2016 sebesar Rp 3.108.470,31 (tiga juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh koma tiga puluh satu rupiah);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, dan eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 21 Juni 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 261/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2017 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Sebelum Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh permohonan dan memori kasasi Pembanding/dulu Tergugat, menurut kepastian dan kebenarannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor 11/G/2017/PTUN.SRG, tanggal 21 Juni 2017 dan Putusan 261/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 15 November 2017, tersebut demi hukum dan keadilan;
3. Menyatakan bahwa keputusan *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan (*non executable*);
 - Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/dulu Tergugat (Gubernur Banten) sebagai eksepsi yang baik dan benar, menurut hukum;
 2. Menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pengaturan yang bersifat umum (*freies ermesen*), yang tidak ditujukan secara individual, sehingga tidak dapat disengketakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
 3. Menyatakan, bahwa, secara absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 4. Menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dulu Para Penggugat, kurang pihak;
 5. Menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Dengan Mengadili Sendiri:
- I. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak seluruh gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dulu Para Penggugat, sebagai gugatan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2017/PTUN.SRG, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2017/ PT.TUN.JKT, tidak tepat dan tidak sesuai/bertentangan dengan kepastian hukum;
 3. Menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti a quo*, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan;
 4. Membebankan seluruh biaya perkara ini, kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/dulu Para Penggugat;
 5. dan, atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Januari



2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum *juncto* Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, karena terlambat menetapkan dan mengumumkan objek sengketa *a quo*, serta bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena penetapan upah minimum belum memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja di Kota Serang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR BANTEN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)